

Inklusivisme Maqâsid Syarî'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia

by Budi Sukardi

Submission date: 28-Mar-2023 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2048881842

File name: Jurnal_Tsaqafah_Indeks_Maqashid_naskah_asli.doc (158K)

Word count: 5514

Character count: 36791

INKLUSIFISME MAQASHID SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Budi Sukardi, Taufiq Wijaya, Marita Kusuma Wardani¹

Abstrak

Kinerja Bank Umum Syariah Devisa dapat diukur dari indeks *maqashid syariah* serta memiliki kontribusi inklusif terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia. Konsep *maqashid syariah index* yang diukur menjadi tiga dimensi utama yaitu *education individual, establishing justice* dan *public interest*, menunjukkan bahwa *maqashid syariah index* Bank Umum Syariah Devisa pada tahun 2012-2014 yaitu Bank Muamalah Indonesia mencapai skor 24,9209, Bank Syariah Mandiri mencapai skor 25,4773, Bank Negara Indonesia Syariah mencapai skor 25,6511 dan Bank Mega Syariah Indonesia mencapai skor 16,5110. Kontribusi inklusif *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia adalah berupaya mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan, berupa pemberian akses kepada masyarakat dan fokus pada hal *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Diperlukan inovasi keuangan Islami dengan memberikan produk yang sesuai dan jasa keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Adanya akses jasa keuangan bagi keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan agama agar Bank Syariah dapat memberikan kontribusi publik dan menjadi *leading* industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

Kata kunci : *maqashid syariah index, risk sharing, redistribution of wealth.*

Abstract

The performance of Devisa Islamic Banks can be measured by sharia *maqashid index* and inclusive contribution to sustainable development of *maqashid syariah* Islamic Bank in Indonesia. Research lowered concept of *maqashid syariah index* into three main dimensions as individual education, establishing justice and the public interest. The results showed that the sharia *maqashid index* of Devisa Islamic Banks in 2012-2014, Bank Indonesia Muamalah achieve a score of 24,9209, Bank Syariah Mandiri achieved a score of 25.4773, Bank Negara Indonesia Syariah achieve a score of 25.6511 and Bank Mega Syariah Indonesia reached a score of 16.5110. The inclusive contribution of *maqashid syariah* to sustainable development Islamic Bank in Indonesia is an attempt to reduce the lack of access to financial services, such as providing access to the community and a focus on risk sharing and redistribution of wealth. Islamic

¹Tenaga pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jalan Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah.

financial innovation needed to provide appropriate products and financial services for the community to increase their income and social welfare. Their access to financial services for the sustainability of economic, environmental and religious order Islamic Bank can contribute to the public and become a leading industry in achieving the highest aim of sharia-focused and oriented to the survival of human, natural, economic resources and creative in all aspects of community life.

Keywords : *maqashid syariah index, risk sharing, redistribution of wealth.*

A. Pendahuluan

Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), industri keuangan syariah di Indonesia akan menghadapi kendala dan tantangan besar dalam melakukan transformasi jasa perbankan yang sehat dan ideal. Hal ini dapat ditinjau melalui beberapa indikator, antara lain pemenuhan gap sumber daya manusia di industri keuangan syariah baik secara kuantitas dan kualitas masih lemah, inovasi pengembangan dan layanan produk yang kompetitif dan berbasis kebutuhan masyarakat belum maksimal, serta biasanya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah yang masih berpijak pada penyetaraan tingkat suku bunga di bank konvensional.²

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan institusi keuangan khususnya di Indonesia, menunjukkan perubahan dan dinamika yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas dan jasa ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan konvensional, bahkan sistem keuangan Islam sendiri, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi.³ Perbankan Islam juga belum melakukan perubahan pada tatanan sosial komunitas kecil pelaku pasar untuk saling mengenal, adanya peran

²Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Paper dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012, h.5-615

³Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.344.

kekeluargaan, suku serta ikatan sufistik religius yang dapat memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan *stakeholders*.⁴

Kondisi dan realita bahkan kritik muncul melengkapi permasalahan fundamental institusi keuangan Islam dikarenakan belum mampu berperan dan melakukan optimalisasi fungsinya sebagai lembaga intermediasi sosial untuk memberdayakan pembangunan masyarakat madani. Hakikatnya, institusi keuangan Islam mampu mewujudkan nilai-nilai Islam dan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Khususnya dalam melakukan peran dan fungsi intermediasi sosial (*social intermediation*) yang berorientasi non-*profit*, bukan sekedar peran intermediasi keuangan (*financial intermediation*) yang berorientasi keuntungan (*profit*).

Perbankan syariah di Indonesia saat ini, mencapai perkembangan yang signifikan, hingga pertengahan 2015 jaringan kantor perbankan syariah mencapai 12 BUS, 22 UUS, 164 BPRS dan total jumlah pekerja mencapai 58.587 orang, adapun total aset (BUS dan UUS) mencapai Rp.263.468 triliun, total pembiayaan mencapai Rp.197.279 triliun dan penghimpunan DPK sebesar Rp.210.761 triliun.⁵ Tahun 2014, *Global Islamic Finance Report* menginformasikan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketujuh, turun dua peringkat setelah tahun 2013 menduduki peringkat kelima, dan di tahun 2011 menduduki peringkat keempat.

Walaupun secara global perkembangan perbankan syariah di Indonesia peringkatnya menurun, Indonesia memiliki perbedaan dengan negara-negara Islam lainnya. Arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia bertumpu pada *market driven* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada sektor riil. Berbeda dengan negara-negara di Arab Saudi, Malaysia, Iran yang lebih fokus pada sektor keuangan serta intervensi pemerintah yang dominan terhadap pengembangan keuangan syariah. Persaingan perbankan syariah dan konvensional juga berdampak pada

⁴M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.88-89.

⁵Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, 2015.

pertumbuhan perbankan syariah yang meningkat rata-rata 15-30% setiap tahun.⁶

Peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sangat membutuhkan sistem pengukuran kinerja dan sistem monitoring perbankan syariah untuk menentukan prospek masa depan perbankan syariah yang baik dan berkelanjutan.⁷ Sistem pengukuran ini dibutuhkan untuk menganalisa tujuan tertinggi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan perbankan syariah di Indonesia. Bahkan dalam menghadapi AFTA dan MEA sekalipun, perbankan syariah menghadapi tantangan dalam melakukan perubahan.

Selama ini, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan seperti CAMELS dan EVA. Rasio keuangan, seperti *rate of asset* (ROA) dan *rate of equity* (ROE) merupakan salah satu indikator favorit untuk mengukur kinerja bank.⁸ Akan tetapi, pengukuran-pengukuran kinerja yang dilihat dari sektor finansial masih memiliki kelemahan, karena mengabaikan faktor-faktor non-finansial yang sebenarnya memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial jangka panjang.⁹ Bahkan bisa dikatakan bahwa faktor non-finansial merupakan prediktor yang lebih bagus di dalam menentukan kinerja jangka panjang.¹⁰

Oleh karena itu, mengukur kinerja perbankan syariah untuk membuktikan langsung tujuan tertinggi syariah perlu dilakukan, yang tidak hanya terfokus pada rasio keuangan ataupun profitabilitas, tetapi lebih

⁶Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and J*65 *ania, Journal of Islamic Finance*, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O)/2289-2109 (P), (Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012), h.12-29.

⁷Mudiarasan Kuppasamy, Ali Salman Saleha dan Ananda Samudhram, *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model*, *Review of Islamic Economics*, ISSN 0962-2055, Vol. 13, No. 2, (Leicester: Kube Publishing Ltd Islamic Foundation, 2010), h.35-48.

⁸John P. Bonin, Iftekhar Hasan and Paul Watchtel, *Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries*, BOFIT Discussion Paper, NO. 7, (Finlandia: Bank of Finland BOFIT-Insti5) fot Economics in Transition, 2004, h.5-29.

⁹N. Y. Seçme, A. Bayrakdaroğlu, and C. Kahraman, *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, *Jurnal Expert System with Applications* Vol.36, No.9, (England: Pergamon Else20) Science Ltd, 2009), h. 11699-11709.

¹⁰Mostaque Hussain dan Zahirul Hoque, *Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks, Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15, No. 2, (Bradford United Kingdom: MCB University Press Ltd, 2002), h.162-183.

berorientasi pada kepentingan *stakeholder* dan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Beberapa upaya pengukuran kinerja perbankan syariah yang berorientasi pada *maqashid syariah* menunjukkan bahwa pendekatan indeks *maqashid* bisa menjadi pendekatan strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan syariah lebih universal dan dapat diterapkan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif.

Maqashid syariah merupakan sekumpulan aturan berupa petunjuk dan larangan dari Allah kepada umat manusia. Ia dapat didefinisikan sebagai kumpulan etika-etika yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Secara bahasa, *maqashid syariah* mempunyai tujuan atau kumpulan hukum Islam. Bedoui dan Mansour menyatakan ruang lingkup *maqashid syariah* mencakup semua aspek kehidupan yang terkait dengan sosial, personal, ekonomi dan intelektual.¹²

Pada kasus perbankan syariah di Indonesia, pengukuran kinerja *maqashid syariah* masih sangat jarang dilakukan, beberapa penelitian hanya terfokus pada pengukuran indeks dengan melakukan pembobotan pada kriteria dan alternatif dimensi *maqashid syariah*. Padahal seharusnya, pengukuran nilai-nilai *maqashid syariah* juga perlu mengadopsi indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial.¹³ Ketiga konsep yaitu indikator ekonomi, lingkungan dan sosial, merupakan paradigma pengembangan *maqashid* yang berorientasi pada keberlanjutan bahkan keberlangsungan perbankan syariah untuk mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun kesan jangka panjang terhadap bisnis dan keuangan syariah.

Apalagi menghadapi persaingan globalisasi ekonomi, perbankan syariah belum sepenuhnya melaksanakan aktivitas yang dapat menciptakan kesejahteraan global, persaingan dan kerjasama yang bersifat mutual

¹¹Sony Yuwono, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹²Housesemeddine Bedoui dan Mansour Walid, *Islamic Bank Performance and Maqashid al Shariah*, Makalah disampaikan pada 9th Asia-Pacific Economics Association Conference, di Osaka, Jepang, 27-28 Juli 2013.

¹³Shahid Hasan Siddiqui, *Islamic Banking: True Models of Financing*, New Horizon The Magazine of IIBI, Vol. 109, (London: New Horizon, 2001), h.15-20.

(*competition-competitive-mutual*), mensejahterakan ketimpangan masyarakat, membangun peradaban dan menjaga nilai-nilai Islam.¹⁴ Sampai saat ini, perbankan syariah juga belum maksimal memberikan kontribusi riil dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah serta memberikan kontribusi pencapaian kinerja perekonomian nasional di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tertinggi bisnis syariah, perbankan syariah harus berorientasi pada keberlanjutan atau keberlangsungan (*sustainable development*) yang mampu mengidentifikasi prinsip dan tujuan organisasi untuk membangun jangka panjang bisnis dan keuangan syariah, masyarakat dan lingkungan. Perbankan syariah harus mampu memberikan jaminan peningkatan pendapatan dan manfaat inovasi jasa keuangan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Untuk menganalisa lebih lanjut beberapa permasalahan terkait implementasi tujuan tertinggi perbankan syariah di Indonesia, maka dilakukan kajian lebih lanjut terkait kinerja Bank Umum Syariah Devisa dilihat dari indikator kinerja *maqashid syariah index educating individual, establishing justice, public interest* pada tahun 2012-2014?, serta bagaimana kontribusi inklusif *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia ?

B. Kajian Teori

1. *Maqashid Syariah*

Istilah *Maqashid Syariah* terdiri dari dua asal kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sementara kata *syariah* memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan sebagai pedoman

¹⁴Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas*, 8-takan Kelima, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010), h.viii. Lihat juga, Munawar Iqbal, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998), h.55-58.

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁵ Istilah *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁶

Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan persoalan *dharuri (urgent)* bagi seorang mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbath* hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.¹⁷

Fazlurrahman, menjelaskan *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah*, berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁸ Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan syariah adalah kemaslahatan umat manusia, artinya bahwa tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Urgensi pentingnya *maqashid syariah* berdasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia, sehingga akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.
- b. Praktek *maqashid syariah* secara historis, sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi mujtahid.
- c. Pengetahuan serta pemahaman tentang *maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad, karena di atas landasan

¹⁵Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni – Agustus 2009, (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2009), h.117-129.

¹⁶Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.5.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), h.1017.

¹⁸Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h.140.

tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.¹⁹

Merujuk pada kemaslahatan, maka dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan kerusakan) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).

Untuk mengembangkan pengukuran kinerja pencapaian *maqashid syariah* pada bisnis syariah, Abu Zahrah menguraikan tiga dimensi yaitu:²⁰

- a. *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individu), yaitu menunjukkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya.
- b. *Iqamah al-'Adl* (penciptaan keadilan), bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, yang meliputi produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya.
- c. *Jalb al-Maslahah* (pencapaian kepentingan publik), bank Syariah harus mampu menciptakan masalah atau pencapaian kepentingan publik.

2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi

¹⁹Ghofar Shid, 16 *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam...*, h.117-129

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Darul Fikri al-Araby, 1958), h.146.

manusia.²¹ Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Heal, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.²²

Sutamihardja juga menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:²³

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*inter generation equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).

²¹Iwan J. Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, Budy P. Resosudarmo (Editor), *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kepustakaan Pinter Gramedia, 2010), h. 21.

²²G. Heal, *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*, (New York: Columbia University Press, 1998).

²³Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Sekolah Pascasarjana: IPB, 2004).

- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Fauzi menjelaskan dari sisi ekonomi, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu:²⁴

- a. Menyangkut alasan moral, dimana generasi saat ini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.
- b. Menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.
- c. Perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

Khurshid Ahmad merumuskan empat prinsip yang dapat diturunkan dari ajaran Islam sebagai dasar-dasar filosofis pembangunan yang Islami sebagai berikut:²⁵

27

²⁴A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004).

- a. *Tauhid*, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusia dan manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububiyah*, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- c. *Khalifah*, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Melalui konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial lainnya.
- d. *Tazkiyah*, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Chapra menawarkan lima kebijakan pembangunan ekonomi berbasis Islam, yaitu:²⁶

- a. Menghidupkan faktor kemanusiaan, untuk merealisasikan *maqashid* dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat alokasi yang efektif dan efisien serta distribusi sumber daya yang merata, manusia harus senantiasa didorong untuk bersedia melakukan yang terbaik dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang langka dengan tingkat efisiensi yang tinggi.
- b. Mengurangi konsentrasi kekayaan, dimana hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan atau kekayaan.
- c. Melakukan restrukturisasi ekonomi, yaitu realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan tanpa adanya suatu penataan kembali semua aspek ekonomi, yang meliputi konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.

²⁵Khurshid Ahmed, *Economic Development in an Islamic Framework*, Studies Islamic Economics, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), h.83.

²⁶Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993), h.70-71.

- d. Melakukan restrukturisasi keuangan, dengan tujuan untuk mencapai pengembangan pedesaan dan perkotaan dalam memecahkan problema utama perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya.
- e. Perencanaan kebijakan strategis, yaitu perencanaan ini harus menetapkan perubahan struktur yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan antara mikro ekonomi dan makro ekonomi.

3. Hubungan *Maqashid Syariah* terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Maqashid syariah menjadi faktor yang paling menentukan dan berperan ganda dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, lebih dari itu *maqashid syariah* juga dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap sistem keuangan perbankan syariah. *Maqashid syariah* memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Melalui pendekatan *maqashid syariah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Untuk merealisasikan *maqashid syariah* yang kondusif perlu adanya motivasi kemanusiaan melalui injeksi moral dalam pemenuhan kepentingan diri sendiri agar kepentingan sosial tetap terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Untuk menegakkan nilai-nilai moral, Chapra menguraikan diperlukannya perbaikan-perbaikan yang realistis yaitu:²⁷

- a. Keadilan sosio-ekonomi, kebijakan-kebijakan harus berorientasi kepada direalisasikannya keadilan sosio-ekonomi.

²⁷Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundations, 2001).

- b. Transformasi moral ke dalam diri tiap individu agar tindakannya senantiasa mengedepankan kepentingan sosial.

Kinerja perbankan syariah, walaupun diukur dengan menggunakan pendekatan atau metode konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*), untuk mengetahui kinerja dan aktivitas muamalah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan berdampak pada fleksibilitas, kedinamisan dan kreatifitas dalam pengambilan kebijakan dan aktivitas sosial serta kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Terjaminnya lima perkara ini, berarti akan memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral yang tepat. Selain itu Bank Syariah juga harus memberikan informasi tentang produk-produk mereka kepada para pemegang saham.

Bank Syariah juga memastikan bahwa semua usaha bisnis yang terhindar dari unsur negatif, dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba, penipuan atau kecurangan, korupsi. Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungan dan mengarahkan kegiatan untuk membantu mengurangi pendapatan dan kesenjangan sosial, dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil secara adil. Bank Syariah harus memberikan prioritas bisnis yang menghasilkan manfaat besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.

Siddiqi dan Shahul menjelaskan, perbankan syariah tidak diarahkan menghasilkan laba yang maksimum.²⁸ Perbankan syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat dalam pencapaian *maqashid syariah*. Nilai-nilai *maqashid syariah* dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat juga menghilangkan penderitaan.²⁹ Mannan, juga menjelaskan perbankan syariah harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak berorientasi pada perolehan laba maksimum.³⁰

Untuk dapat mencapai *maqashid syariah*, Bank Syariah harus mampu melakukan penjagaan pada *al-aql* (pikiran), *ad-din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) serta *maal* (harta).³¹ Prakteknya, pencapaian *maqashid syariah* di Bank Syariah dapat diukur dengan pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik.³² Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui cerminan tanggung jawab dan kewajiban yang diharapkan dari Bank Syariah.

Cerminan dan tanggung jawab perbankan syariah terhadap kepentingan publik maupun masyarakat berdampak pada keberlanjutan perbankan syariah dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan antar generasi

²⁸N. Siddiqi, *The Issues of Islamic Economics*, (Lahore, Pakistan, 1980). Lihat juga, Shahul, H.M.I., *Different Worldview Needs Different Accounting*, Paper presented at IIUM International Conference of Account 26: I, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia, 2001.

²⁹Ibnu Qayyim Jauziyah., *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*, Editor: Thaha Abdur Rauf Sa'd, (Beirut: Darul Jail, 1973). Muhammad Saad Yubi, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa 'Al-tuaha Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, Cetakan 1, (KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi', 1998). Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Yordania: Darun Nafais, 2000). 'Allal Fasy, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, 5th ed, (Darul Garb Al-Islamy, 1993).

³⁰Mannan., M.A., *The Objective of Islamic Banks. Ins Thought of Islamic Banks*, (Dhaka, Bangladesh, 1980)

³¹Umer Chapra, *The Future of Economics: Islamic Perspective*, (Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundations, 2001). Lihat juga, Al-Ghazali, *Turathuna Al-Fikri Bayna Al-Shar' Wa Al-'Aql*, (Cair 16 Dar al-Shuruq, 1991).

³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Darul Fikri al-Araby, 1958), h.146.

pada masa kini dan masa datang.³³ Fauzi menguraikan alasan pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, yaitu pertama menyangkut alasan moral dalam melestarikan dan menjaga sumber daya alam, kedua menjaga nilai ekologi dan lingkungan, ketiga yaitu menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.³⁴

Dengan demikian, secara prinsip pembangunan berkelanjutan dirinci menjadi tiga aspek, yaitu pertama keberlanjutan ekonomi dalam menghasilkan produk barang dan jasa, kedua yaitu keberlanjutan lingkungan dalam memelihara sumber daya alam yang mencakup sumber-sumber ekonomi, dan ketiga adalah keberlanjutan sosial sebagai sebuah sistem yang mampu mencapai kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan bahkan akuntabilitas. Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah proses yang bertujuan mencari keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam menjaga masa depan generasi mendatang.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian *eksploratoris*, dengan pola *eksperience survey* menggunakan analisis data sekunder dan *pilot studies*, populasi Bank Syariah di Indonesia dengan sampel Bank Umum Syariah Devisa yaitu Bank Muamalah Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia. Penelitian menurunkan konsep *maqashid syariah index* menjadi tiga dimensi utama yaitu *education individual, establishing justice* dan *public interest*. Menggunakan data sekunder dan primer dari *annual report*, laporan *Good Corporate Governance* tahun 2012-2014, serta laporan kegiatan sosial perbankan syariah.

Metode pengumpulan data yaitu pengamatan atau observasi, wawancara (*in-depth* dan FGD) dan dokumentasi. Untuk melakukan analisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah index* ada beberapa langkah

³³Emil Sali, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, 1990.

³⁴A. Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004).

pengukuran yang dilakukan yaitu menentukan rasio kerja, menghitung rasio kinerja bank syariah dengan melakukan pembobotan masing-masing rasio kinerja dan terakhir adalah menjumlahkan nilai rasio kinerja tersebut. Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam penelitian menggunakan *maqashid syariah index*:

1. Penentuan rasio kerja

Untuk penentuan rasio kerja didasarkan pada ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan sepuluh rasio yang mewakili tiga variabel untuk diuji pada Bank Umum Syariah Devisa. Sepuluh rasio tersebut yaitu:

- a. Hibah pendidikan/ jumlah biaya (R1)
- b. Biaya penelitian/jumlah biaya (R2)
- c. Biaya pelatihan/jumlah biaya (R3)
- d. Biaya publikasi/jumlah biaya (R4)
- e. Laba/total pendapatan (R5)
- f. Mudharabah dan Musyarakah/ jumlah investasi (R6)
- g. Pendapatan bebas bunga/jumlah pendapatan (R7)
- h. Profitabilitas (R8)
- i. Zakat/laba (R9)
- j. Penyaluran sektor rill/jumlah penyaluran (R10)

2. Menghitung kinerja berdasarkan masing-masing rasio kinerja *maqashid syariah index*

Tahapan ini adalah dengan melakukan perkalian antara bobot setiap variabel dengan bobot dan rasio kinerja setiap elemen. Secara sistematis, model penghitungan ini dapat dibuat seperti berikut:

a. *Maqashid syariah index* yang pertama yaitu *educating individual*

$$IK (O1) = W_1^1 \times E1 \times R1 + W_1^1 \times E2 \times R2 + W_1^1 \times E3 \times R3 + W_1^1 \times E4 \times R4$$

atau $IK (O1) = W_1^1 (E1 \times R1 + E2 \times R2 + E3 \times R3 + E4 \times R4)$

Keterangan :

(O1) adalah *maqashid syariah index* yang pertama yaitu pendidikan

W_1^1 adalah bobot untuk pendidikan

$E1$ adalah bobot untuk elemen pertama pada O1

E2 adalah bobot untuk elemen kedua pada *O1*
E3 adalah bobot untuk elemen ketiga pada *O1*
E4 adalah bobot untuk elemen keempat pada *O1*
R1 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen pertama
O1
R2 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedua *O1*
R3 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketiga *O1*
R4 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen keempat
O1

b. *Maqashid syariah index* yang kedua yaitu *establishing justice*

$IK(O2) = W_2^2 \times E5 \times R5 + W_2^2 \times E6 \times R6 + W_2^2 \times E7 \times R7$ atau IK

$(O2) = W_2^2 (E5 \times R5 + E6 \times R6 + E7 \times R7)$

Keterangan:

(O2) adalah *maqashid syariah index* yang kedua yaitu keadilan

W_2^2 adalah bobot untuk keadilan

E5 adalah bobot untuk elemen kelima pada *O2*

E6 adalah bobot untuk elemen keenam pada *O2*

E7 adalah bobot untuk elemen ketujuh pada *O2*

R5 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kelima *O2*

R6 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen keenam

O2

R7 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketujuh *O2*

c. *Maqashid syariah index* ketiga yaitu *public interest*

$IK(O3) = W_3^3 \times E8 \times R8 + W_3^3 \times E9 \times R9 + W_3^3 \times E10 \times R10$ atau IK

$(O3) = W_3^3 (E8 \times R8 + E9 \times R9 + E10 \times R10)$

Keterangan :

$IK(O3)$ adalah *maqashid syariah index* yang tiga yaitu *public interest*

W_3^3 adalah bobot untuk *public interest*

E8 adalah bobot untuk elemen kedelapan pada *O3*

E9 adalah bobot untuk elemen kesembilan pada *O3*

E10 adalah bobot untuk elemen kesepuluh pada *O3*

R8 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedelapan

O3

R9 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kesembilan

O3

R10 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kesepuluh

O3

3. Menentukan jumlah masing-masing rasio kinerja perbankan dalam tiga indikator kinerja.

Menghitung jumlah masing-masing rasio kinerja dalam tiga indikator kinerja kemudian membandingkan kinerja Bank Umum Syariah Devisa selama periode pengamatan, yaitu tahun 2012-2014 dan menganalisisnya. Secara sistematis penjumlahan tersebut ialah sebagai berikut:

$$\text{Maqashid Syariah Index} = \text{IK (O1)} + \text{IK (O2)} + \text{IK (O3)}$$

D. Pembahasan

Perhitungan Bobot *Maqashid Syariah Index* Bank Umum Syariah

Devisa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Kinerja Bank Umum Syariah Devisa Indonesia
Berdasarkan Masing-Masing Indikator Kinerja Indeks *Maqashid Syariah***

Bank	O1				O2			O3			Total	MSI
	R1.1	R1.2	R1.3	R1.4	R2.1	R2.2	R2.3	R3.1	R3.2	R3.3		
BMI	0,0004	0,0026	0,0181	0,0528	0,3622	4,6813	11,4800	0,0705	0,8469	7,4061	24,9209	3
BSM	0,0007	0,0008	0,0094	0,0172	1,4049	2,9452	11,4800	0,1260	0,2175	9,2756	25,4773	2
BNIS	0,0008		0,0433	0,0721	2,9852	9,7671	11,4800	0,1333	0,3004	0,8689	25,6511	1
BMSI	0,0008		0,0028	0,0072	2,9594	0,0707	11,4800	0,1710	0,2312	1,5880	16,5110	4

Sumber: data diolah, 2015

Dari hasil perhitungan berdasarkan masing-masing indikator kinerja *Indeks Maqashid Syariah*, terlihat bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah Bank Negara Indonesia Syariah, kemudian peringkat kedua yaitu Bank Syariah Mandiri, peringkat ketiga Bank Muamalah Indonesia dan peringkat terakhir yaitu Bank Mega Syariah Indonesia. Analisa terkait kinerja masing-masing peringkat merupakan karakteristik Bank Syariah, dimana BNI Syariah memiliki *concern* pemenuhan terhadap seluruh *stakeholders* syariah dan lebih memanfaatkan nilai-nilai syariah sebagai ujung tombak manajemen dan organisasi.

Bank Syariah Mandiri lebih mengutamakan *core business* dan ekspansi pasar, sehingga dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah mengalami pergeseran dalam siklus beberapa tahun terakhir. Adapun Bank Muamalah yang terdahulu sangat *concern* dalam pemenuhan tujuan tertinggi syariah, juga mengalami pergeseran, hal ini mungkin dikarenakan pencapaian

keuntungan bisnis lebih menitik beratkan pada sektor riil dan belum memaksimalkan penerapan nilai-nilai Islami dalam bisnis, bahkan pemenuhan terhadap perpindahan manajemen dan organisasi yang cenderung mengubah tatanan budaya organisasi.

Bank Mega Syariah Indonesia, meskipun masih dalam tahap proses pemenuhan pencapaian tujuan tertinggi syariah, masih selalu memperbaiki sistem dan perubahan manajemen organisasi, dimana Bank Mega melakukan perbaikan SDM yang fundamental serta iklim tata kelola perusahaan. Secara keseluruhan, Bank Umum Syariah Devisa telah menerapkan indikator-indikator tujuan tertinggi syariah, dimana secara tidak langsung sudah mempengaruhi nilai-nilai tatanan organisasi dan manajemen, bahkan memberikan nilai-nilai inklusif bagi masyarakat.

Kontribusi inklusif *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia, dimana konsep inklusi tujuan tertinggi syariah, merupakan respon yang muncul sebagai upaya untuk mereduksi minimnya akses terhadap jasa keuangan. Inklusi *maqashid syariah*, secara sederhana dapat dimaknai berupa pemberian akses kepada masyarakat yang selama ini termarginalkan dan terpinggirkan dari jasa lembaga dan pasar keuangan seperti masyarakat miskin, kelompok usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi fokus yang mencerahkan.

Dalam Islam, inklusi tersebut fokus pada dua hal yaitu *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Kedua hal tersebut membedakan bagaimana Islam memandang sebuah inklusi keuangan Islam dengan inklusi pada industri keuangan konvensional. Kedua hal tersebut pula yang hampir luput dari aktivitas industri keuangan konvensional yang seolah-olah hanya mengejar margin dan keuntungan tanpa memperhatikan adanya prinsip keadilan dari para pelaku yang bertransaksi dan tanggung jawab sosial.

Maka, kemunculan inovasi keuangan Islami dengan memberikan produk yang dirancang sesuai dan jasa keuangan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk memperluas dan diversifikasi kegiatan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pengurangan kemiskinan melalui pengembangan *Islamic Finance* dengan lingkup operasional dan nilai-nilai yang dianut sesuai oleh tuntunan syariah Islam tentunya sangat relevan bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Membuka akses jasa keuangan kepada masyarakat miskin bukanlah hal yang mudah. Lembaga formal sebagai penyedia produk keuangan menghadapi masalah tingginya biaya transaksi dan risiko kegagalan pengembalian kredit. Pada saat yang sama masyarakat miskin pun menghadapi kendala dalam mengakses lembaga formal karena berbagai faktor. Belum lagi infrastruktur fisik dan keuangan yang umumnya sangat terbatas dengan kualitas yang minim, terutama bagi mereka yang termarginalkan dan tinggal di area yang tidak terjamah oleh industri keuangan.

Hal inilah dibutuhkan keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan media industri keuangan untuk selalu peka dan dapat merespon gejala masyarakat tingkat bawah untuk memperbaiki kemiskinan struktural yang selama ini menjadi momok yang tidak pernah tuntas dan sering diabaikan oleh negara. Bank Syariah yang selama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi publik, harus menjadi garda terdepan untuk memperbaiki sistem kemiskinan struktural dan mampu menjadi leading industri dalam pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

41

E. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja Bank Umum Syariah Devisa dilihat dari indikator kinerja *maqashid syariah index (educating individual, establishing justice, public interest)* pada tahun 2012-2014 yaitu Bank Muamalah Indonesia mencapai skor 24, 9209, Bank Syariah Mandiri mencapai skor 25,4773, Bank

Negara Indonesia Syariah mencapai skor 25,6511 dan Bank Mega Syariah Indonesia mencapai skor 16,5110.

2. Kinerja Bank Umum Syariah Devisa dilihat dari seluruh Indikator Kinerja *maqashid syariah index* pada tahun 2012-2014 yaitu bahwa peringkat tertinggi pencapaian tujuan tertinggi syariah adalah Bank Negara Indonesia Syariah, kemudian peringkat kedua yaitu Bank Syariah Mandiri, peringkat ketiga Bank Muamalah Indonesia dan peringkat terakhir yaitu Bank Mega Syariah Indonesia.
3. Kontribusi inklusif *maqashid syariah* terhadap pembangunan berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia adalah berupaya mereduksi minimnya akses jasa keuangan, yaitu pemberian akses kepada masyarakat dan fokus terhadap *risk sharing* dan *redistribution of wealth*. Diperlukan inovasi keuangan dengan merancang produk yang sesuai dan jasa keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial serta keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan agama yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumberdaya ekonomi, kreatif dan segala aspek di kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Khurshid, *Economic Development in an Islamic Framework*, Studies Islamic Economics, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976.
- Alamsyah, Halim, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015*, Paper dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Jakarta, 13 April 2012, 5-6.
- Al-Ghazali, *Turathuna Al-Fikri Bayna Al-Shar' Wa Al-'Aql*, Cairo: Dar al-Shuruq, 1991.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, Jilid 2, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*, Journal of Islamic Finance, Vol. 1 No. 1, ISSN 2289-2117 (O) / 2289-2109 (P), Malaysia: Institute of Islamic Banking and Finance, 2012.
- 'Asyur, Ibnu, Muhammad Thahir, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Yordania: Darun Nafais, 2000.
- Azis, Iwan J., Lydia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, Budy P. Resosudarmo (Editor), *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Bedoui, Housesemeddine dan Walid, Mansour, *Islamic Bank Performance and Maqashid al Shariah*, Makalah disampaikan pada 9th Asia-Pasific Economics Association Conferenc, di Osaka, Jepang, 27-28 Juli 2013.
- Biro Riset InfoBank, *Cara Menyusun Rating 130 Bank*, InfoBank, Vol. XX1X No. 339, 2007.
- Bonin, J. P., Hasan, I., and Watchtel, P., *Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries*, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 29, 2005.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Chapra, Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundations, 2001.

- _____, *Islam and Economic Development*, Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993.
- Creswell, John. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition, California: SAGE Publications, 2009.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Edbiz Consulting Limited, *Islamic Finance Country Index 2014*, Global Islamic Finance Report (GIFR), Montpelier Street, United Kingdom, Knightsbridge London SW7 1EE: 2014.
- Fasy, 'Allal, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, 5th ed, Darul Garb Al-Islamy, 1993.
- Fauzi, A., *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- Fishburn, P. C., *A Problem-Based Selection of Multi-Attribute Decision Making Methods*, New Jersey: Blackwell Publishing, 1967.
- Hameed, Shahul, et.al., *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*, Malaysia: IIUM, 2004.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Heal, G., *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*, New York: Columbia University Press, 1998.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 1998.
- Hussein, M. M., dan Hoque, Z., *Understanding Non-Financial Performance Measurement Practices In Japanese Banks, Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 2, 2002.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Iqbal, Munawar, Ausaf Ahmad, Tariqullah Khan, *Challenges Facing Islamic Banking*, Occasional Paper No. 1, Firth Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1998.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin*, Editor: Thaha Abdur Rauf Sa'd, Beirut: Darul Jail, 1973.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kuppusamy, Mudiarsan, Saleha, Ali Salman dan Samudhram, Ananda, *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model*. Jurnal Review of Islamic Economics, 2010.
- Kusumadewi, Sri, Sri Hartati, Agus Harjoko, Retantyo Wardoyo, *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- MacCrimmon, K.R., *Decision Making among Multiple Atribut Alternatives: A Survey and Consolidated Approach*, 1968.
- Mannan., M.A., *The Objective of Islamic Banks. Ins Thought of Islamic Banks*, Dhaka, Bangladesh, 1980.
- Mohammed, Dzuljastri dan Taib, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, Paper of IIUM International Accounting Conference INTAC IV, 2008.
- Mohammed, Mustafa Omar, Taib dan Fauziah Md, *Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*, Malaysia: IIUM, 2009.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- N. Y. Seçme, Bayrakdaroğlu, A., dan Kahraman, C., *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, Expert, 2009.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), *Statistik Perbankan Syariah*, OJK Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 2 Ayat 3.

- Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Seçme, N. Y., Bayrakdaroğlu, A., and Kahraman, C., *Fuzzy Performance Evaluation In Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process And Topsis*, Expert, 2009.
- Shahul, H.M.I., *Different Worldview Needs Different Accounting*, Paper presented at IIUM International Conference of Accounting I, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia, 2001.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Siddiqi, N., *The Issues of Islamic Economics*, Lahore, Pakistan, 1980.
- Siddiqui, S.H., *Islamic Banking: True Models of Financing*, New Horizon, Vol. 109, 2001.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Sekolah Pascasarjana: IPB, 2004.
- Swasono, Sri-Edi, *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, 2010
- Yubi, Muhammad Saad, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa 'Alaqaatuh Bil Adillah Asy-Syar'iyah*, Cetakan 1, KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi', 1998.
- Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Darul Fikri al-Araby, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.

Inklusivisme Maqâsid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Darma Persada Student Paper	<1%
2	repo.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1%
3	Sukandi Sukandi. "PERKEMBANGAN REGULASI RUMAH IBADAT DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA (NKRI) PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2020 Publication	<1%
4	Submitted to Universitas Pancasila Student Paper	<1%
5	downloads.hindawi.com Internet Source	<1%
6	www.zfadly.my.id Internet Source	<1%
7	pt.slideshare.net Internet Source	<1%

8	admin.umt.edu.pk Internet Source	<1 %
9	jurnal.goretanpena.com Internet Source	<1 %
10	app.trdizin.gov.tr Internet Source	<1 %
11	pa-batulicin.pta-banjarmasin.go.id Internet Source	<1 %
12	www.scitepress.org Internet Source	<1 %
13	Submitted to Politeknik Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
14	bhl-jurnal.or.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal.uny.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.freepatentsonline.com Internet Source	<1 %
18	Pratiwi Juniar Achmad Gani, Adithya Yudistira. "PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PANTAI TANAH KUNING DAN MANGKUPADI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI	<1 %

KALIMANTAN UTARA", LOSARI : Jurnal
Arsitektur Kota dan Pemukiman, 2019

Publication

19

ideas.repec.org

Internet Source

<1 %

20

www.emeraldinsight.com

Internet Source

<1 %

21

www.scirj.org

Internet Source

<1 %

22

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, Muh. Nashirudin. "Analisis Aplikasi "Layanan Syariah Linkaja" Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 116/DSN-MUI/ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Masalah Mursalah", Journal on Education, 2023

Publication

<1 %

23

Syukuri Ahmad Rifai, Helmi Susanti, Aisyah Setyaningrum. "Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017

Publication

<1 %

24

jurnal2.untagsmg.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.ibs.ac.id

Internet Source

<1 %

26

Submitted to uu

Student Paper

<1 %

27

Abdul Rahim Lestaluhu, Jahra Wasahua.
"Valuasi ekonomi sumberdaya terumbu karang Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2014

Publication

<1 %

28

archive.org

Internet Source

<1 %

29

docshare.tips

Internet Source

<1 %

30

jurnaldiktum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

31

Reksa Jayengsari, Muthmainnah
Muthmainnah, Euis Hernawati. "STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA", Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2021

Publication

<1 %

32

Submitted to Universiti Utara Malaysia

Student Paper

<1 %

33	repository.litbang.kemkes.go.id Internet Source	<1 %
34	skripsi.narotama.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
37	ijtihad.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
38	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
39	Siska Lis Sulistiani. "Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
40	digilib.unimed.ac.id Internet Source	<1 %
41	jurnalmdaris.org Internet Source	<1 %
42	mustafatanjong.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	www.semangatnews.com Internet Source	<1 %

44

www.unisza.edu.my

Internet Source

<1 %

45

Mukhlisotul Jannah. "PENINGKATAN PROFESIONALISME PERBANKAN SYARIAH DI PROVINSI BANTEN", Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, 2019

Publication

<1 %

46

Yanyan Zhao, Bing Qin, Ting Liu. "Encoding syntactic representations with a neural network for sentiment collocation extraction", Science China Information Sciences, 2017

Publication

<1 %

47

eprints.uai.ac.id

Internet Source

<1 %

48

eprints.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

49

jurnalsyariahdotcom.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

50

MOHAMMAD MUFID. "NALAR FIQH REALITAS AL-QARADHAWI (Mendudukan Relasi Teks dan Realitas Sosial)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014

Publication

<1 %

51

ejournal.uhn.ac.id

Internet Source

<1 %

katalog.hfmdd.de

52

Internet Source

<1 %

53

tanah.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

54

123doku.com

Internet Source

<1 %

55

9lib.org

Internet Source

<1 %

56

Submitted to IAIN Bone

Student Paper

<1 %

57

andryeazanz99.blogspot.com

Internet Source

<1 %

58

ayahaca.wordpress.com

Internet Source

<1 %

59

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

60

iasoscongress.org

Internet Source

<1 %

61

jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com

Internet Source

<1 %

62

konsultaskripsi.com

Internet Source

<1 %

63

vdocuments.net

Internet Source

<1 %

64

Hamzah Kamma. "Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

Publication

<1 %

65

Journal of Islamic Marketing, Volume 5, Issue 2 (2014-09-16)

Publication

<1 %

66

Siti Amaroh. "PERBANDINGAN IMBAL HASIL KONTRAK MUDHARABAH DAN PARTISIPASI MODAL DALAM PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH DI INDONESIA", INFERENSI, 2013

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On